

**ESENSI HIKMAH SYARI'AH
TERHADAP KESETARAAN GENDER**

**Ahmad Musyahid
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar**

ahmadmusyahid@uinmakassar.ac.id

Abstract:

Gender Issue becomes the warm topic conversed latterly, especially concerning social function and role between men and women. As an universal religion, Islam confess and push the equality of the social function and role. Equivalence gender between men and woman in Islam contain the values ilahiyah to mankind importance. The essential Values of that's recognized by hikmah which is highest at the opposite of existence of equivalence gender.

Keywords: Gender, Equivalence and Values

Pendahuluan

Islam adalah doktrin atau ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Syari'at Islam dalam berbagai aspeknya mengandung hikmah yang sangat dalam bagi manusia. Salah satu aspek yang dimaksud adalah hikmah dari adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Banyaknya pandangan yang mendiskreditkan syari'ah sebagai sebuah konsep dasar kehidupan yang tidak mengakui adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam konteks peran dan status sosial.¹ Pandangan ini menjadi antiklimaks dari kurangnya kajian

¹ Peran gender adalah ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat. Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diazumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesenjangan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 73 & 75.

mendalam terhadap doktrin syari'ah, padahal pola interaksi atau hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam syari'ah sesuai kodratnya masing-masing.

Meskipun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, namun perbedaan itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat seperti tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran agama bahkan kebijakan negara.² Akibatnya dapat melahirkan peran sosial yang berbeda dalam masyarakat sehingga sulit terjadi pergantian peran antara laki-laki dan perempuan.

Mengacu pada pandangan di atas maka yang dimaksud dengan esensi hikmah syari'ah terhadap kesetaraan gender dalam tulisan ini adalah jawaban atas adanya justifikasi syari'ah terhadap peran perempuan baik dalam konteks sosial budaya maupun politik. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi peran perempuan dalam konteks nilai-nilai ilahiyyah atau hikmah dibalik peran yang iembannya dalam perspektif syari'ah.

Pengertian Gender

Memahami konsep gender tersebut maka istilah lain (seks) yang berdekatan dengan konsep ini perlu pula dijelaskan. Seks dan gender keduanya kadangkala digunakan secara tumpang tindih. Istilah seks dalam masyarakatpun bermakna ganda, terkadang istilah seks dipakai untuk menunjuk perilaku seksual seperti hubungan badan dan terkadang digunakan untuk menunjuk jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.³

²Lihat Tim Penyusun: Siti Musdah Mulia dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perspektif Islam* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003), h. 60.

³ *Ibid.*, h. 59-60.

Merujuk pada arti yang terakhir maka perbedaan seks berarti perbedaan jenis kelamin yang didasarkan pada perbedaan biologis atau bawaan yang melekat di tubuh laki-laki atau perempuan. Disebut perempuan karena memiliki sejumlah organ perempuan seperti vagina dan rahim sehingga ia bisa menyusui anaknya. Seorang anak disebut laki-laki ditandai dengan kepemilikan penis, bila telah balig ia akan memiliki kumis, cambang dan organ laki-laki lainnya.

Pengertian gender⁴ tidak sekedar merujuk ada perbedaan biologis semata tetapi juga perbedaan perilaku, sifat dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki atau perempuan. Lebih jauh istilah gender mengacu pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Selain itu, gender juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Karena itu, istilah seks lebih banyak berkonotasi pada aspek anatomi, hormonal, reproduksi tubuh sedangkan gender pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek non biologis lainnya.⁶

Jika istilah seks merupakan bawaan sejak lahir dan sepenuhnya kehendak Tuhan maka istilah gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat. Karena itu, seks atau jenis kelamin tidak akan pernah berubah, berbeda dengan gender ia akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan tempat.

⁴ Lihat John M. Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia: 1983,), h. 265. Sebenarnya arti ini kurang tepat karena gender disamakan pengertiannya dengan seks sebagai jenis kelamin. Kata ini juga termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya yang tepat belum ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun demikian, istilah tersebut sudah lazim digunakan dengan ejaan "gender". Lihat juga Nasaruddin, *op. cit.*, h. h, 33-35.

⁵ Lihat Musda, *op. cit.*, h. 60.

⁶ Lihat Nasaruddin, *op. cit.*, h. 35.

Hikmah Kesetaraan Gender

Salah satu tujuan dari syari'at Islam adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan.⁷ Praktik ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam masyarakat kadang-kadang menggunakan dalil agama, jika ditelaah lebih dalam maka tak satupun nas al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam selalu didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.

Secara *distinction*, laki-laki dan perempuan memang berbeda jenisnya. Namun demikian, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya dihadapan Allah sehingga ia menjadi "*Ibadurrahman*",⁸ karena posisi perempuan dalam Islam sama dengan laki-laki, persamaan itu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu dari segi kemanusiaan dan balasan pahala dan dosa serta Islam tidak membenarkan adanya perlakuan tidak adil di antara manusia.⁹

Bila ditelusuri lebih jauh, maka banyak ayat maupun hadis menganugerahi kaum perempuan hak asasi yang belum pernah diberikan oleh aturan hukum ataupun undang-undang lain yang pernah ada di muka bumi. Hal ini dapat dilihat pada adanya perlindungan hak waris

⁷ Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia dapat mengaktualisasikan hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum Tuhan dengan jalan mewujudkan kehidupan yang selaras atau adil. Lihat lebih lanjut Muin Salim, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Ed.1 (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 294.

⁸ Yaitu hamba-hamba Allah yang maha pengasih yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam. Lihat Q.S. Al-Furqan 25/ 63.

⁹ Lihat Musda, *op. cit.*, h. 76.

perempuan,¹⁰ demikian Islam memberikan hak tersebut dengan ketentuan perempuan menerima setengah bagian dari laki-laki. Ketentuan ini tidak berarti perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki tetapi karena perempuan di samping menerima setengah bagiannya juga menerima nafkah dari saudara laki-lakinya. Dengan kata lain, sekalipun perempuan menerima separuh namun kewajiban memberi nafkah tidak dibebankan kepada perempuan.¹¹

Di sinilah letak keadilan syari'at Islam di mana Allah telah menetapkan adanya aspek keseimbangan dan kesetaraan tanggung jawab terhadap laki-laki pada perempuan. Penetapan ini mengilustrasikan betapa besar hikmah dibalik ketentuan tersebut, perempuan yang pada awalnya tidak mempunyai hak apapun maka dengan keluwesan syari'at Islam perempuan kembali mendapatkan hak-haknya dan memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi tertindas secara fisik dan intelektual tetapi mereka turut menentukan kemajuan peradaban manusia dewasa ini.

Dalam masalah mahar, jika ajaran lain mahar menjadi milik keluarga namun dalam Islam mahar menjadi milik langsung perempuan, demikian pula dengan masalah hukum qishas. Tidak satupun ayat yang membedakan antara pembunuh laki-laki dan perempuan, pelaku pembunuhan tidak dibebaskan karena yang dibunuh adalah perempuan

¹⁰ "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak baginya dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".Q.S. An-Nisa/4:7.

¹¹ Lihat Dr. Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 79.

demikian sebaliknya. Berbeda dengan hukum qishas di luar Islam, hukum itu diberlakukan hanya jika yang terbunuh laki-laki.¹²

Hikmah dibalik perubahan ini adalah memberikan ruang yang besar bagi perempuan untuk mengelola kehidupannya sendiri. Dengan kewenangannya tersebut perempuan tidak lagi tergantung pada belas kasihan orang lain tetapi mereka dapat lebih mandiri dalam menata masa depannya. Demikian pula dengan masalah qishas, perempuan telah mendapatkan keadilan yang sangat tinggi sehingga mereka tidak lagi dijadikan sebagai objek dari konspirasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam masalah pernikahan, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak pinangan. Kedua orang tua tidak diperkenankan memaksanya. Sebuah riwayat menyatakan bahwa seorang perempuan telah mengadu kepada Rasulullah perihal ayahnya yang telah memaksanya menerima pinangan anak pamannya kemudian Rasul menyerahkan keputusannya pada perempuan tersebut.¹³

Hikmah dari adanya kebebasan perempuan menentukan pilihannya tersebut adalah agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam menyalurkan cinta kasihnya sehingga dapat melahirkan keturunan yang saleh dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mengarahkan dirinya kepada yang ma'ruf dan menghindarkan dirinya dari yang batil.

Syari'at Islam juga melindungi hak-hak perempuan dalam masalah kepemilikan.¹⁴ Hak semacam ini hampir tidak pernah ditemui dalam

¹² *Ibid.*, h. 80.

¹³ *Ibid.*, h. 80-81.

¹⁴ "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis

ajaran-ajaran lain sebelumnya. Syari'at Islam menggariskan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk menguasai atau mengembangkan harta bendanya, baik dalam bentuk pertanian ataupun perniagaan sekalipun perempuan telah berumah tangga.

Ketentuan ini menunjukkan betapa syari'at Islam mendorong perempuan untuk selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan yang tinggi. Sekalipun tanggung jawab keluarga adalah kewajiban laki-laki namun perempuan dapat membantu keluarganya untuk hidup lebih baik sehingga terhindar dari kehidupan melarat yang dapat mendorong pada kekufuran.

Islam juga menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, keduanya dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang sama derajatnya.¹⁵ Masih banyak ayat yang menyebutkan perempuan secara beriringan dengan penyebutan laki-laki, penyebutan perempuan itu dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi perempuan untuk lebih banyak berbuat kebaikan serta menunjukkan bahwa mereka dimuliakan dan disetarakan dengan kaum laki-laki dalam memenuhi ajakan untuk amar ma'ruf nahi munkar.

Inilah hikmah yang terpenting dari semua hikmah keberadaan perempuan dimuka bumi. Sebagaimana tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah dan menyeru kepada yang baik karenanya

di antara kamu menuliskannya dengan benar. . ." Lihat lebih lanjut Q.S al-Baqarah/2; 282.

¹⁵"Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya, sesungguhnya Aku tidak menyianyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya yang disakiti pada jalanku yang berperang dan yang dibunuh pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". Q.S. al-Imran /3: 195.

perempuan dapat memaksimalkan waktunya dalam konteks beribadah kepada Allah. Diakui bahwa perempuan banyak mengalami apa yang disebut dengan *"wasting time"* atau terbuangnya ibadah-ibadah tertentu karena mengalami menstruasi sehingga mereka tidak shalat, puasa dan mengaji. Karena itu, dengan motivasi ini perempuan diharapkan dapat memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Mengacu pada hikmah syari'ah di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam benar-benar memuliakan perempuan dan menempatkannya setara dengan kaum laki-laki, khususnya yang pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah dalam konteks kehidupannya dengan istri-istrinya maupun terhadap masyarakat Islam secara keseluruhan. Misalnya Nabi tidak segan-segan melakukan pekerjaan perempuan, istrinya diberi kebebasan berpendapat, ketika kehidupan rumah tangganya dililit masalah Rasul memberikan kebebasan pada istrinya apakah bercerai atau tetap mendampingi.¹⁶

Perempuan juga diberi kebebasan bekerja dan mengembangkan inisiatifnya sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh Khadijah sebagai pencari nafkah utama karena kesibukan Nabi dalam berdakwah.¹⁷ Kondisi demikian dibenarkan oleh Islam karena adanya alasan kerja sama dan sikap saling berbagi tanggung jawab, sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.¹⁸

¹⁶ Lihat Musda, *op. cit.*, h.80.

¹⁷ Ibid., h. 81. Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepadanya. Keimanan wanita kaya dan dewasa yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat ini pastilah mempengaruhi orang lain, khususnya anggota-anggota kabilah Quraisy yang penting untuk menerima Islam. Lihat Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis dan Perdebatan Modern* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2000), h. 54.

¹⁸ ".....Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, laki-laki dan perempuan. Sebagian kamu adalah darisebagian yang lain....Q.S Ali Imran/3: 195.

Selain itu, perempuan juga terlibat dalam kegiatan publik. Sejarah mencatat bahwa masjid pertama yang dibangun Nabi menyatu dengan tempat tinggal para istri Nabi bahkan kamar Aisyah bersebelahan langsung dan memiliki pintu penghubung dengan masjid tersebut yang digunakan untuk aktivitas sosial selain shalat. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat mendukung peran perempuan tidak saja dalam kehidupan rumah tangga tapi juga dalam kehidupan publik.¹⁹

Berbagai kisah di atas menjelaskan bahwa Nabi sangat memperhatikan dan mempraktekkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Penghormatan dan keberpihakan pada kaum perempuan diilustrasikan di akhir hidupnya menjelang kematiannya "Aku mendesakmu untuk memperlakukan perempuan secara baik, mereka adalah amanah di tanganmu. Takutlah kepada Allah dalam menjaga amanahnya".²⁰ Dari kisah ini mendorong adanya upaya untuk senantiasa memberikan peluang kepada kaum perempuan agar dapat berkiprah secara luas, khususnya dalam memperjuangkan hak-haknya. Hak-hak dalam dimensi kesyariahan disertai adanya perjuangan secara penuh rasa tanggung jawab sebagai amanah dari junjungan Rasulullah SAW., sehingga keberadaannya sebagai makhluk yang mulia dan juga sebagai pembawa amanah yang sama dengan pria.

Penutup

Dalam konteks kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terdapat berbagai hikmah syariat di balik ketentuan tersebut. Hikmah terbesar dari adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu adalah adanya rahmat Allah yang maha luas terhadap para hambanya

¹⁹ Lihat Musda, *op. cit.*, h. 83.

²⁰ *Ibid.*, h. 83.

dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai kodratnya.

Daftar Pustaka

Ahmed, Leila. *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis dan Perdebatan Modern*. Cet. I; Jakarta: Lentera, 2000.

Al-Qur'an al-Qarim

al- Asykar, Umar Sulaiman. *Surga dan Neraka*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000.

Bakri, As-Sayyid al-Makki. *Merambah Jalan sufi Menuju surga*. Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995.

Hasan Sadili, John M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia* Cet. XII; Jakarta: Gramedia: 1983.

Hidayat, Kamaruddin. *Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Mahmud, Ali Abdul Halim. *Karakteristik Umat Terbaik, Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mulia, Siti Musdah dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perspektif Islam*. Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.

Salim, Muin. *Fiqh Siyasyah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, 1994.

asy-Syak'ah, Dr. Mustafa Muhammad. *Islam Tidak Bermazhab*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Umar, Nasaruddin., *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999.